



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Viris Disease 2019 (COVID-19).

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 7

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Desa yang terpilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 8

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan indikator penilaian :

- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variable :
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran (*output*) dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 11

- (1) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (3) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 12

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Situbondo

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Situbondo

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Situbondo

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Situbondo

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Situbondo

Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Situbondo ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 1 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran

dari Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. Tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 20

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 21

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat huruf a diprioritaskan untuk :

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diprioritaskan untuk :

- a. pendataan Desa;
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa;
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- d. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- e. penguatan ketahanan pangan
- f. pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- g. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diprioritaskan untuk :
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 dan transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

Pasal 22

- (1) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Pasal 27

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana untuk Desa tersebut dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat penghentian pencabutan penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulanya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati mendanai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat peyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2021
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 2

I. BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Jatibanteng	Pategalan	35.12.01.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	366.959.000,00	1.296.686.000,00
2	Jatibanteng	Semambung	35.12.01.2002	641.574.000,00	-	-	361.288.000,00	1.002.862.000,00
3	Jatibanteng	Sumberanyar	35.12.01.2003	641.574.000,00	-	-	244.867.000,00	886.441.000,00
4	Jatibanteng	Jatibanteng	35.12.01.2004	641.574.000,00	-	-	255.502.000,00	897.076.000,00
5	Jatibanteng	Curahsuri	35.12.01.2005	641.574.000,00	-	-	271.560.000,00	913.134.000,00
6	Jatibanteng	Wringinanom	35.12.01.2006	641.574.000,00	-	-	234.612.000,00	876.186.000,00
7	Jatibanteng	Kembang Sari	35.12.01.2007	641.574.000,00	-	-	397.956.000,00	1.039.530.000,00
8	Jatibanteng	Patemon	35.12.01.2008	641.574.000,00	-	-	384.077.000,00	1.025.651.000,00
9	Besuki	Widoropayung	35.12.02.2001	641.574.000,00	-	-	440.622.000,00	1.082.196.000,00
10	Besuki	Sumberejo	35.12.02.2002	641.574.000,00	-	-	269.975.000,00	911.549.000,00
11	Besuki	Jetis	35.12.02.2003	721.575.000,00	-	-	471.338.000,00	1.192.913.000,00
12	Besuki	Blimbing	35.12.02.2004	721.575.000,00	-	-	479.277.000,00	1.200.852.000,00
13	Besuki	Langkap	35.12.02.2005	641.574.000,00	-	-	314.304.000,00	955.878.000,00
14	Besuki	Bloro	35.12.02.2006	641.574.000,00	-	-	304.849.000,00	946.423.000,00
15	Besuki	Pesisir	35.12.02.2007	801.576.000,00	-	-	588.044.000,00	1.389.620.000,00
16	Besuki	Kalimas	35.12.02.2008	721.575.000,00	-	-	346.633.000,00	1.068.208.000,00
17	Besuki	Besuki	35.12.02.2009	801.576.000,00	-	-	1.017.051.000,00	1.818.627.000,00
18	Besuki	Demung	35.12.02.2010	641.574.000,00	-	-	266.749.000,00	908.323.000,00
19	Suboh	Cemara	35.12.03.2001	641.574.000,00	-	-	315.417.000,00	956.991.000,00
20	Suboh	Mojodungkul	35.12.03.2002	641.574.000,00	-	-	247.510.000,00	889.084.000,00
21	Suboh	Gunung Malang	35.12.03.2003	641.574.000,00	-	-	365.244.000,00	1.006.818.000,00
22	Suboh	Gunung Putri	35.12.03.2004	641.574.000,00	-	-	576.304.000,00	1.217.878.000,00
23	Suboh	Suboh	35.12.03.2005	641.574.000,00	-	-	324.910.000,00	966.484.000,00
24	Suboh	Dawuan	35.12.03.2006	641.574.000,00	-	-	288.942.000,00	930.516.000,00
25	Suboh	Buduan	35.12.03.2007	721.575.000,00	-	-	417.855.000,00	1.139.430.000,00
26	Suboh	Ketah	35.12.03.2008	641.574.000,00	-	-	333.008.000,00	974.582.000,00
27	Mlandingan	Alasbayur	35.12.04.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	277.729.000,00	1.207.456.000,00
28	Mlandingan	Sumberanyar	35.12.04.2002	641.574.000,00	-	-	242.861.000,00	884.435.000,00
29	Mlandingan	Campoan	35.12.04.2003	641.574.000,00	-	-	313.077.000,00	954.651.000,00
30	Mlandingan	Tribungan	35.12.04.2004	641.574.000,00	-	-	285.025.000,00	926.599.000,00
31	Mlandingan	Sumber Pinang	35.12.04.2005	641.574.000,00	-	-	210.972.000,00	852.546.000,00
32	Mlandingan	Selomukti	35.12.04.2006	721.575.000,00	-	-	482.333.000,00	1.203.908.000,00
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	35.12.04.2007	641.574.000,00	-	-	218.531.000,00	860.105.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
34	Kendit	Bugeman	35.12.05.2001	641.574.000,00	-	-	306.125.000,00	947.699.000,00
35	Kendit	Kendit	35.12.05.2002	721.575.000,00	-	-	308.088.000,00	1.029.663.000,00
36	Kendit	Balung	35.12.05.2003	641.574.000,00	-	-	445.846.000,00	1.087.420.000,00
37	Kendit	Tambak Ukir	35.12.05.2004	641.574.000,00	-	-	491.473.000,00	1.133.047.000,00
38	Kendit	Rajekwesi	35.12.05.2005	641.574.000,00	-	-	405.745.000,00	1.047.319.000,00
39	Kendit	Kukusan	35.12.05.2006	641.574.000,00	-	-	358.294.000,00	999.868.000,00
40	Kendit	Klatakan	35.12.05.2007	721.575.000,00	-	-	517.573.000,00	1.239.148.000,00
41	Panarukan	Paowan	35.12.06.2001	721.575.000,00	-	-	407.890.000,00	1.129.465.000,00
42	Panarukan	Sumberkolak	35.12.06.2002	801.576.000,00	-	288.153.000,00	539.069.000,00	1.628.798.000,00
43	Panarukan	Wringinanom	35.12.06.2003	721.575.000,00	-	-	250.016.000,00	971.591.000,00
44	Panarukan	Kilensari	35.12.06.2004	801.576.000,00	-	-	403.448.000,00	1.205.024.000,00
45	Panarukan	Peleyan	35.12.06.2005	641.574.000,00	-	-	263.808.000,00	905.382.000,00
46	Panarukan	Alasmalang	35.12.06.2006	641.574.000,00	-	-	171.840.000,00	813.414.000,00
47	Panarukan	Duwet	35.12.06.2007	641.574.000,00	-	-	237.787.000,00	879.361.000,00
48	Panarukan	Gelung	35.12.06.2008	641.574.000,00	-	-	203.247.000,00	844.821.000,00
49	Situbondo	Kalibagor	35.12.07.2001	641.574.000,00	-	-	296.566.000,00	938.140.000,00
50	Situbondo	Katokan	35.12.07.2004	721.575.000,00	-	-	333.835.000,00	1.055.410.000,00
51	Situbondo	Talkandang	35.12.07.2005	721.575.000,00	-	288.153.000,00	353.122.000,00	1.362.850.000,00
52	Situbondo	Olean	35.12.07.2006	721.575.000,00	-	-	387.240.000,00	1.108.815.000,00
53	Panji	Sliwung	35.12.08.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	328.175.000,00	1.257.902.000,00
54	Panji	Battal	35.12.08.2003	641.574.000,00	-	-	298.282.000,00	939.856.000,00
55	Panji	Klampokan	35.12.08.2004	641.574.000,00	-	-	255.736.000,00	897.310.000,00
56	Panji	Juglangan	35.12.08.2005	641.574.000,00	-	-	259.545.000,00	901.119.000,00
57	Panji	Panji Kidul	35.12.08.2006	641.574.000,00	-	-	319.189.000,00	960.763.000,00
58	Panji	Panji Lor	35.12.08.2008	641.574.000,00	-	-	208.729.000,00	850.303.000,00
59	Panji	Tokelan	35.12.08.2009	641.574.000,00	-	288.153.000,00	195.869.000,00	1.125.596.000,00
60	Panji	Curah Jeru	35.12.08.2010	801.576.000,00	-	-	360.419.000,00	1.161.995.000,00
61	Panji	Tenggir	35.12.08.2011	721.575.000,00	-	-	396.381.000,00	1.117.956.000,00
62	Panji	Kayu Putih	35.12.08.2012	641.574.000,00	-	-	234.631.000,00	876.205.000,00
63	Mangaran	Tanjung Glugur	35.12.09.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	224.502.000,00	1.154.229.000,00
64	Mangaran	Mangaran	35.12.09.2002	641.574.000,00	-	-	184.505.000,00	826.079.000,00
65	Mangaran	Tanjung Kamal	35.12.09.2003	721.575.000,00	-	-	349.624.000,00	1.071.199.000,00
66	Mangaran	Semiring	35.12.09.2004	641.574.000,00	-	-	277.341.000,00	918.915.000,00
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	35.12.09.2005	721.575.000,00	-	288.153.000,00	324.811.000,00	1.334.539.000,00
68	Mangaran	Trebungan	35.12.09.2006	721.575.000,00	-	-	524.478.000,00	1.246.053.000,00
69	Kapongan	Kandang	35.12.10.2001	641.574.000,00	-	-	334.780.000,00	976.354.000,00
70	Kapongan	Curahcottok	35.12.10.2002	641.574.000,00	-	-	213.633.000,00	855.207.000,00
71	Kapongan	Peleyan	35.12.10.2003	641.574.000,00	-	-	290.119.000,00	931.693.000,00
72	Kapongan	Wonokoyo	35.12.10.2004	641.574.000,00	-	-	207.856.000,00	849.430.000,00
73	Kapongan	Sletreng	35.12.10.2005	721.575.000,00	-	-	352.064.000,00	1.073.639.000,00
74	Kapongan	Landangan	35.12.10.2006	641.574.000,00	-	-	242.791.000,00	884.365.000,00
75	Kapongan	Kapongan	35.12.10.2007	641.574.000,00	-	-	163.343.000,00	804.917.000,00
76	Kapongan	Kesambirampak	35.12.10.2008	721.575.000,00	-	-	207.724.000,00	929.299.000,00
77	Kapongan	Gebangan	35.12.10.2009	641.574.000,00	-	-	280.136.000,00	921.710.000,00
78	Kapongan	Pokaan	35.12.10.2010	641.574.000,00	-	-	260.564.000,00	902.138.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
79	Arjasa	Kayumas	35.12.11.2001	721.575.000,00	-	-	956.158.000,00	1.677.733.000,00
80	Arjasa	Bayeman	35.12.11.2002	641.574.000,00	-	-	327.617.000,00	969.191.000,00
81	Arjasa	Ketowan	35.12.11.2003	721.575.000,00	-	-	421.176.000,00	1.142.751.000,00
82	Arjasa	Kedungdowo	35.12.11.2004	641.574.000,00	-	-	306.359.000,00	947.933.000,00
83	Arjasa	Jatisari	35.12.11.2005	721.575.000,00	-	-	893.142.000,00	1.614.717.000,00
84	Arjasa	Curahatal	35.12.11.2006	721.575.000,00	-	-	713.385.000,00	1.434.960.000,00
85	Arjasa	Arjasa	35.12.11.2007	641.574.000,00	-	-	283.947.000,00	925.521.000,00
86	Arjasa	Lamongan	35.12.11.2008	641.574.000,00	-	-	294.148.000,00	935.722.000,00
87	Jangkar	Sopet	35.12.12.2001	801.576.000,00	-	-	694.817.000,00	1.496.393.000,00
88	Jangkar	Corah Kalak	35.12.12.2002	641.574.000,00	-	-	215.803.000,00	857.377.000,00
89	Jangkar	Palangan	35.12.12.2003	721.575.000,00	-	-	354.139.000,00	1.075.714.000,00
90	Jangkar	Jangkar	35.12.12.2004	721.575.000,00	-	-	508.366.000,00	1.229.941.000,00
91	Jangkar	Gadingan	35.12.12.2005	641.574.000,00	-	-	207.251.000,00	848.825.000,00
92	Jangkar	Kumbangsari	35.12.12.2006	641.574.000,00	-	-	230.593.000,00	872.167.000,00
93	Jangkar	Pesanggrahan	35.12.12.2007	641.574.000,00	-	-	223.995.000,00	865.569.000,00
94	Jangkar	Agel	35.12.12.2008	641.574.000,00	-	-	383.262.000,00	1.024.836.000,00
95	Asembagus	Kedunglo	35.12.13.2001	641.574.000,00	-	-	510.041.000,00	1.151.615.000,00
96	Asembagus	Bantal	35.12.13.2002	721.575.000,00	-	-	436.874.000,00	1.158.449.000,00
97	Asembagus	Awar-Awar	35.12.13.2003	641.574.000,00	-	-	241.066.000,00	882.640.000,00
98	Asembagus	Parante	35.12.13.2004	641.574.000,00	-	-	324.631.000,00	966.205.000,00
99	Asembagus	Trigonco	35.12.13.2005	721.575.000,00	-	-	190.867.000,00	912.442.000,00
100	Asembagus	Kertosari	35.12.13.2006	641.574.000,00	-	-	401.226.000,00	1.042.800.000,00
101	Asembagus	Mojosari	35.12.13.2007	641.574.000,00	-	-	418.717.000,00	1.060.291.000,00
102	Asembagus	Asembagus	35.12.13.2008	721.575.000,00	-	288.153.000,00	314.585.000,00	1.324.313.000,00
103	Asembagus	Gudang	35.12.13.2009	641.574.000,00	-	-	207.039.000,00	848.613.000,00
104	Asembagus	Wringinanom	35.12.13.2010	721.575.000,00	-	-	401.268.000,00	1.122.843.000,00
105	Banyuputih	Wonorejo	35.12.14.2001	721.575.000,00	-	-	223.873.000,00	945.448.000,00
106	Banyuputih	Sumberanyar	35.12.14.2002	801.576.000,00	-	-	1.654.483.000,00	2.456.059.000,00
107	Banyuputih	Sumberejo	35.12.14.2003	801.576.000,00	-	-	516.465.000,00	1.318.041.000,00
108	Banyuputih	Banyuputih	35.12.14.2004	721.575.000,00	-	-	471.600.000,00	1.193.175.000,00
109	Banyuputih	Sumberwaru	35.12.14.2005	721.575.000,00	-	-	528.090.000,00	1.249.665.000,00
110	Sumbermalang	Tamankursi	35.12.15.2001	641.574.000,00	-	-	334.948.000,00	976.522.000,00
111	Sumbermalang	Sumberargo	35.12.15.2002	641.574.000,00	-	288.153.000,00	272.503.000,00	1.202.230.000,00
112	Sumbermalang	Tamansari	35.12.15.2003	641.574.000,00	-	288.153.000,00	466.995.000,00	1.396.722.000,00
113	Sumbermalang	Kalirejo	35.12.15.2004	641.574.000,00	-	-	508.957.000,00	1.150.531.000,00
114	Sumbermalang	Baderan	35.12.15.2005	641.574.000,00	-	-	363.081.000,00	1.004.655.000,00
115	Sumbermalang	Alastengah	35.12.15.2006	641.574.000,00	-	-	354.258.000,00	995.832.000,00
116	Sumbermalang	Taman	35.12.15.2007	641.574.000,00	-	-	324.625.000,00	966.199.000,00
117	Sumbermalang	Tlogosari	35.12.15.2008	721.575.000,00	-	288.153.000,00	702.510.000,00	1.712.238.000,00
118	Sumbermalang	Plalangan	35.12.15.2009	641.574.000,00	-	-	515.484.000,00	1.157.058.000,00
119	Banyuglugur	Lubawang	35.12.16.2001	641.574.000,00	-	-	415.137.000,00	1.056.711.000,00
120	Banyuglugur	Kalisari	35.12.16.2002	641.574.000,00	-	-	479.547.000,00	1.121.121.000,00
121	Banyuglugur	Tepos	35.12.16.2003	641.574.000,00	-	-	266.300.000,00	907.874.000,00
122	Banyuglugur	Selabanteng	35.12.16.2004	641.574.000,00	-	-	319.755.000,00	961.329.000,00
123	Banyuglugur	Banyuglugur	35.12.16.2005	641.574.000,00	-	-	254.688.000,00	896.262.000,00
124	Banyuglugur	Telempong	35.12.16.2006	561.574.000,00	-	-	210.987.000,00	772.561.000,00
125	Banyuglugur	Kalianget	35.12.16.2007	801.576.000,00	-	-	707.164.000,00	1.508.740.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
126	Bungatan	Patemon	35.12.17.2001	641.574.000,00	-	-	356.733.000,00	998.307.000,00
127	Bungatan	Sumber Tengah	35.12.17.2002	641.574.000,00	-	-	341.515.000,00	983.089.000,00
128	Bungatan	Selowogo	35.12.17.2003	641.574.000,00	-	-	354.184.000,00	995.758.000,00
129	Bungatan	Mlandingan Wetan	35.12.17.2004	641.574.000,00	-	-	250.987.000,00	892.561.000,00
130	Bungatan	Bungatan	35.12.17.2005	641.574.000,00	-	-	342.467.000,00	984.041.000,00
131	Bungatan	Blitok	35.12.17.2006	641.574.000,00	-	-	202.593.000,00	844.167.000,00
132	Bungatan	Pasir Putih	35.12.17.2007	641.574.000,00	-	288.153.000,00	397.267.000,00	1.326.994.000,00
Total				88.607.818.000,00	-	3.745.989.000,00	48.489.288.000,00	140.843.095.000,00

WAKIL BUPATI SITUBONDO

ttd

YOYOK MULYADI

